

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 7, BD 2024/NO.7, 5 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan BAB VII huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, yang isinya memuat, Peraturan Bupati ini digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah mulai Tahun Buku 2023.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 15 Maret 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 611), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.